

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK RAHN
INVESTASI (GADAI INVESTASI) DI PT. BANK BNI
SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH
SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah



Oleh:

MEITA SWAVI DIANA SARI

NIM. C02207080

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

K
5-2011
065
14

No. REG

: 5-2011/14/065

ASAL BUKU :

TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
SURABAYA**

2011

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Meita Swavidiana Sari
NIM : C02207080
Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Produk *Rahn* (Gadai)
Investasi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah
Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Meita Swavidiana Sari
NIM: C02207080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Meita Swavidiana Sari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembimbing,



M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP.196212291991031003



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Meita Swavidiana Sari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

H. Abd. Basid, M.Ag
NIP. 197305032000031001

M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Surabaya, 14 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 19500201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya”, ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah produk *rahn* investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya? dan bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap terapan produk *rahn* investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya?

Data penelitian dihasilkan dengan teknik interview dan telaah pustaka atau dokumenter. Selanjutnya dianalisis secara *deskriptif analisis verifikatif*, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh tentang produk *rahn* investasi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya yang bersifat umum kemudian dianalisis dengan hukum Islam. Setelah itu kesimpulannya diambil melalui pola pikir *deduktif*.

Produk *rahn* investasi (gadai investasi) yang diluncurkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya menggunakan 3 akad yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. *Pertama*, pemberian pinjaman (uang) oleh bank untuk pembelian emas logam mulia menggunakan akad *qard*, *kedua*, penyerahan jaminan logam mulia sebagai pembayaran pinjaman pada akad pertama yang menggunakan akad *rahn*, dan *ketiga* berupa penitipan logam mulia yang dijaminkan dengan ketentuan nasabah berkewajiban membayar sewa tempat dengan akad *ijarah*.

Ketiga akad tersebut bukanlah transaksi yang menyebabkan ketidakpastian yang masuk kategori *garār* karena tiap akad telah memenuhi rukun dan syarat serta adanya kejelasan diantara ketiganya. Adapun berkenaan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian besarnya *return* dari investasi emas yang dilakukan nasabah dikarenakan terjadinya fluktuasi harga emas di pasaran bukan merupakan penyimpangan yang masuk kategori *garār* atau kegiatan spekulasi yang dilarang dalam Islam, karena hal itu merupakan konsekuensi dari suatu investasi. Selain itu, pada *rahn* investasi tidak ditemukan ciri-ciri dari kegiatan spekulasi, yaitu tidak adanya manipulasi dan pemanfaatan informasi yang simpang siur oleh para pihak. Dengan adanya kejelasan pada masing-masing akad yang sesuai hukum Islam dan tidak adanya unsur spekulasi, maka produk *rahn* investasi (gadai investasi) yang terdapat di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya telah sah dilakukan.

Sejalan dengan penelitian ini, bagi para pelaku perbankan khususnya para nasabah dan pihak bank, hendaknya melakukan semua kegiatan perekonomian tetap berpijak kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam, undang-undang yang berlaku dan berdasarkan pada kemaslahatan serta tolong menolong. Bagi pimpinan Dewan Syariah Nasional atau lembaga yang berkompeten dalamnya hendaknya memberikan peraturan tersendiri secara khusus berkenaan dengan produk *rahn* investasi ini, sehingga produk tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih dengan produk gadai emas biasa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Devinisi Operasional	13
H. Kajian Pustaka	14
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP RAHN, INVESTASI DAN SPEKULASI	
A. Konsep <i>Rahn</i>	22

1. Pengertian <i>Rahn</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	25
4. Aplikasi Dalam Perbankan	27
5. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	27
B. Konsep Investasi.....	28
1. Pengertian Investasi.....	28
2. Dasar hukum Investasi.....	31
3. Tujuan dan Instrumen Investasi	33
4. Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi	38
C. Konsep Spekulasi.....	39
1. Pengertian Spekulasi	39
2. Dasar Hukum	42
3. Jenis Spekulasi.....	44

BAB III PRODUK *RAHN* INVESTASI DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH SURABAYA

A. Kelembagaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya	46
1. Latar belakang dan sejarah berdirinya.....	46
2. Struktur organisasi dan Personalia	48
3. Visi dan Misi.....	55
4. Produk-Produk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya	56
B. Produk <i>Rahn</i> Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya	60
1. Pengertian dan syarat-syarat pengajuan.....	60
2. Aplikasi atau mekanisme prosedur pembiayaan <i>rahn</i> investasi	61

	3. Taksiran harga emas	63
	4. Pelunasan dan keuntungan <i>rahn</i> investasi	66
	5. Keuntungan Dalam Pembiayaan	67
BAB IV	ANALISIS PRODUK <i>RAHN</i> INVESTASI (GADAI INVESTASI) DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH SURABAYA DAN TERAPANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	A. Analisis produk <i>rahn</i> investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.....	68
	1. Analisis Terhadap Bentuk-bentuk Akad dalam <i>Rohn</i> Investasi	68
	2. Analisis Terhadap Risiko	69
	B. Analisis hukum Islam terhadap produk <i>rahn</i> investasi (gadai investai) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.....	69
	1. Analisis Hukum Islam dalam Bentuk Akad dalam Rohn Investasi	70
	2. Analisis Hukum Islam Terhadap Risiko yang Timbul dari Rohn Investasi	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Daftar Quesioner**
2. **Daftar Tabel Harga Emas**
3. **Surat permohonan gadai emas syariah**
4. **Surat perjanjian gadai emas syariah**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, untuk itu Allah memberikan ilham (inspirasi) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran, perdagangan dan semua transaksi perekonomian yang kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa atau semua perbuatan muamalah. Sehingga manusia dapat berdiri lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Dalam sistem perekonomian manapun, uang dan perbankan memiliki peranan yang sangat penting. Uang dan perbankan merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi suatu negara. Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang masih bermasalah dalam bidang keuangan dan perbankan. Permasalahannya, karena Indonesia menata sistem ekonominya tidak berdasarkan syariat Islam.

Islam adalah suatu *dīn* (*way of life*) yang mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Selain itu, Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia (*human*

nature), dengan pedoman pokoknya al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW.

Aktifitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka paling tidak kepada dua ajaran al-Qur'an, yang *pertama* yaitu prinsip *al-ta'āwun*, yaitu saling membantu, saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an QS. *al-Mā'idah* :2.¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Yang *kedua*, prinsip menghindari *al-iktināz*, yaitu menahan uang dan

membiarkannya menganggur (*adle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum,² sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an QS. *an-Nisā*:29.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: tanpa penerbit, 1971), 156.

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), 11-12.

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, ..., 122.

Sadar bahwa sistem ekonomi konvensional yang dianggap telah gagal dalam memecahkan masalah keuangan dan perbankan di Indonesia, maka pemerintah membuat kebijakan tentang penggunaan sistem syariah dalam bidang keuangan dan perbankan Islam.

Tahun 1990-an, sektor perbankan syariah menemukan lahan subur di Indonesia, seperti layaknya efek bola salju yang menggerus setiap sisi jalan yang dilewati untuk memperbesar dirinya. Sebagian perbankan nasional sudah mulai berkemas diri untuk ikut ambil peran dalam bisnis perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan beroperasinya bank-bank yang menggunakan sistem syariah, baik dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Umum Syariah (BUS).⁴

Menurut Karim dan Hameed dalam buku *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, tujuan dari pendirian bank syariah adalah untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Ini didukung oleh Mannan yang berpendapat bahwa bank syariah dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Karenanya, tujuan dari bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional merencanakan dan merumuskan kebijakannya untuk mendapatkan *profit* tinggi semata, bukan untuk memberikan layanan bagi pembangunan sosial dan ekonomi, sedangkan bank syariah didorong untuk mendapatkan laba tinggi, tetapi bukan sebagai pencari laba semata. Bank syariah

⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 3.

merupakan institusi financial yang peraturannya, prinsipnya, dan prosedurnya mengekspresikan komitmen kepada prinsip syariah Islam dan melarang pembayaran dan penerimaan bunga dalam setiap operasinya. Jadi bank syariah harus didasarkan kepada iman Islam dan harus berada dalam batas-batas syariah. Islam menunjukkan beberapa aturan perilaku dalam investasi di bank syariah, diantaranya adalah :⁵

1. Tidak ada transaksi yang berbasis bunga

Pembayaran dan penerimaan riba seperti di bank konvensional dengan tegas dilarang dalam al-Quran. Hal ini dapat dilihat dalam al-Quran surat Ali

Imrān :130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَرْبٰٓوًا اَضْعَفًا مِّمَّضْعَفَةٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

2. Menghindari aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif (*garār*)

Garār merefleksikan unsur *al-qimār*, yang berarti satu pihak “untung” dan sementara pihak lain “dirugikan”. al-Syarqawī dan al-Qalyubī menyatakan bahwa *garār* sebagai suatu keadaan resiko seimbang yang tidak diketahui akibatnya dan mempunyai dua kemungkinan, sama dengan kemungkinan positif maupun negatif tetapi kemungkinan negatifnya adalah

⁵ Nurul Huda dan Mustofa, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 201-202.

lebih kuat.⁶ Hal ini jelas dilarang dalam Islam, sesuai dengan firman Allah QS. *al-Mā'idah*: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

3. Zakat

Zakat sebagai mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan yang *inheren* dalam ajaran Islam.

4. Menghindari produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi bisnis dalam kancah persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Perencanaan produk baru atau inovasi produk merupakan kegiatan yang strategis dan sangat menuntut inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (konsumen) membantu memperkuat posisi organisasi di pasar yang sudah ada. Kebutuhan *customer* (nasabah) dengan bank dalam perkembangannya makin lama makin berubah, makin menuntut kecepatan, ketepatan dan kebutuhan lain seiring dengan perkembangan situasi yang dihadapi oleh *customer*. Menyadari posisi penting

⁶ Sirajul Arifin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Tsaqafah*, vol. 6, No. 2 (Oktober, 2010), 324-325.

inovasi produk dan layanan pada nasabah bagi kelanjutan dan kesinambungan bisnis perbankan tersebut, maka bank syariah terus menerus melakukan inovasi terhadap rancangan produk-produk andalan yang diterapkan serta dipraktekkan untuk memenuhi suatu kebutuhan, kepuasan serta kemudahan bertransaksi dengan sasaran masyarakat sebagai nasabahnya dengan latar belakang tolong menolong dan bermuamalah.⁷

Adapun produk-produk bank syariah dapat diuraikan sebagai berikut:⁸

1. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, Bank Syariah menggunakan fasilitas dalam bentuk simpanan. Jenis-jenis simpanan tersebut antara lain seperti simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*) yang semuanya diterapkan dengan prinsip *wādi'ah* dan atau *mudharabah*.

2. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah menggunakan empat kelompok prinsip operasional syariah, yaitu:

- a. Prinsip Jual Beli (*bai'*), yang meliputi : *bai' al-Murabahah*, *bai' as-Salām*, dan *bai' al-Istisna*.

⁷ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 95-96.

⁸ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 68-81.

- b. Prinsip Sewa- Menyewa (*ijārah*)
 - c. Prinsip Bagi Hasil yang meliputi akad *musyārahah* dan akad *mudārabah*.
 - d. Prinsip Pinjam-Meminjam
3. Produk Penyaluran Dana Lainnya, meliputi: *kafalah*, *hiwālah* (anjak piutang/ *transfer service*) *wakalah* dan *rahn*
 4. Produk Jasa Lainnya, meliputi: *sarf* (jual beli valuta asing) dan penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*)

Dari sekian banyak produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, ada salah satu produk yang termasuk produk penyaluran dana lainnya, yaitu *rahn* (gadai). Produk *rahn* adalah termasuk modal kerja jangka pendek. Secara umum, produk *rahn* (gadai) pada bank syariah adalah berupa gadai emas, namun pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya telah meluncurkan produk baru yaitu *rahn* investasi (gadai investasi) yang berupa pembelian emas batangan atau logam mulia produk PT. ANTAM, Tbk yang menggunakan akad *qard* dan akad *rahn*. Dalam produk ini, pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya mencoba merubah pola sudut pandang nasabah, yaitu dari pola menggadaikan emas untuk kebutuhan yang mendesak menjadi pola menggadaikan emas untuk berinvestasi. Pada produk gadai emas biasa, pihak bank menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabahnya dengan catatan, nasabah tersebut mau menyerahkan

barang yang bernilai ekonomis (emas dalam bentuk perhiasan) sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Sedangkan dalam *rahn* investasi (gadai investasi), bank selaku pihak pertama memberikan fasilitas pembiayaan *qard* kepada pihak kedua, dalam hal ini adalah nasabah yang ingin memiliki logam mulia. Kemudian pihak pertama melakukan pemesanan emas logam mulia kepada distributor logam mulia (pihak ketiga) sesuai dengan permintaan pihak kedua dan kesepakatan harganya. Setelah dicapai kesepakatan harga, pihak ketiga mengirim logam mulia kepada pihak pertama. Kemudian, pihak kedua diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan *qard*, dan objek yang dijadikan jaminan adalah emas logam mulia itu sendiri tetap berada dibawah penguasaan pihak pertama dan dijamin sebagai *marhūn* (jaminan gadai) sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak kedua.

Seperti yang kita ketahui, berinvestasi dengan menggunakan emas saat ini dinilai paling mudah dan menguntungkan dibandingkan dengan opsi yang lain. Sejak jaman dahulu, emas telah terbukti harganya selalu naik di atas besarnya inflasi. Hal ini dikarenakan adanya permintaan akan emas yang selalu naik dan biaya untuk mendapatkan emas juga selalu meningkat.⁹ Selain itu, keuntungan lainnya berinvestasi emas adalah sebagai perlindungan nilai asset. Bila inflasi tinggi, harga emas akan naik lebih

⁹ Dewi Arumdati, *Cara Kaya dengan Investasi Emas*. (Yogyakarta: Araska, 2011), 45.

tinggi. Semakin tinggi Inflasi, semakin tinggi kenaikan harga emas. Jika kurs dolar naik, harga emas juga akan naik.¹⁰

Namun, dengan adanya beberapa keunggulan berinvestasi dengan menggunakan emas tersebut, masyarakat cenderung memanfaatkan kestabilan dan kenaikan harga emas untuk berspekulasi. Masyarakat yang sedang terbius dengan tren naiknya harga emas di pasaran akan cenderung melakukan pembelian emas baik secara tunai, utang maupun kredit dengan harapan harga emas akan naik, tetapi bagaimana dengan tingginya risiko yang bersumber dari pengabaian fluktuasi harga emas yang dimungkinkan pula terjadi penurunan?. Apalagi saat ini, untuk berinvestasi dengan menggunakan logam mulia tidak harus menunggu seseorang menjadi kaya terlebih dahulu. Dengan diluncurkannya produk *rahn* investasi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah tersebut sangat memudahkan para nasabah untuk melakukan pembelian emas logam mulia tanpa harus mempunyai uang banyak. Tetapi sejauh mana produk ini mampu menampilkan fungsi pelayanan kebutuhan akan likuiditas dan penjagaan nilai harta dibanding dengan fungsi sebagai instrumen spekulasi? Oleh karena itu, peneliti berusaha menggali bagaimanakah terapan produk *rahn* investasi di PT. Bank BNI Kantor Cabang Syariah Surabaya apakah berpotensi

¹⁰ Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*, (Jakarta: Tangga Pustaka, 2011), 11.

menimbulkan spekulasi dan bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap transaksi tersebut.

Berawal dari permasalahan tersebut di atas, maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya "**.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah terapan produk *rahn* investasi (gadai investasi) yang berpotensi menimbulkan spekulasi menurut hukum Islam. Untuk lebih memudahkan dalam penelitian, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang nanti akan diteliti sesuai dengan batasan kemampuan peneliti. Masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya
2. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya
3. Visi dan Misi
4. Produk-Produk pada PT. Bak BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya
5. Cara Investasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
6. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Rahn* Investasi

7. Aplikasi dan Pola Kontrak Perjanjian *Rahn* Investasi
8. Taksiran Harga Emas *Rahn* Investasi
9. Biaya-biaya dalam Pembiayaan *Rahn* Investasi
10. Jangka Waktu dalam Pembiayaan *Rahn* Investasi
11. Keuntungan dalam Pembiayaan *Rahn* Investasi
12. Hukum tentang *Rahn* Investasi

C. Batasan Masalah

Mengingat produk *rahn* investasi (gadai investasi) yang dianalisis dari hukum Islam mempunyai banyak segi dan masih bersifat umum, maka penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Produk *Rahn* Investasi (gadai investai) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya
2. Analisis hukum Islam terhadap Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas, maka masalah pokok yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Produk *Rahn* Investasi (gadai investai) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui terapan secara teliti tentang Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bak BNI Syariah Kator Cabang Syariah Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara teorotis dari aspek keilmuan, yaitu untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan terhadap pemahaman tentang terapan Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di perbankan syariah umumnya dan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya khususnya.

2. Secara praktis diharapkan karya ilmiah ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku guna menentukan kesiapan hidup yang islami dalam berbagai ragam pola muamalah, khususnya masalah *rahn* (gadai).

G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Produk Rahn Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya*”. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman menginterpretasikan kandungan judul tersebut dan untuk memudahkan dalam memahami hal-hal yang dimaksud, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan konsep yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut :

Hukum Islam : Pandangan yang berisi peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan pada al-Quran dan hadits serta pendapat para imam mazhab¹¹. Dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada asas-asas atau prinsip-prinsip ekonomi Islam.

***Rahn* Investasi** : Produk baru yang diluncurkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya berupa pembiayaan untuk memfasilitasi orang-orang (nasabah) yang ingin

¹¹ Suarsono, *Kamus hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

memiliki emas batangan atau Logam Mulia tetapi hanya memiliki dana yang terbatas.¹²

Dari beberapa definisi tersebut, yang dimaksud dengan Analisis Hukum Islam terhadap Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya adalah suatu produk investasi yang ditawarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya berupa pembelian emas batangan atau logam mulia dari PT. ANTAM, Tbk yang selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam.

H. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi ini penulis membahas secara detail tentang *Analisis Hukum Islam terhadap Produk Rahn Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya*. Adapun literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan *rahn* investasi (gadai investasi) diantaranya adalah:

1. 10 Investasi Paling Gampang dan Paling Aman

Buku yang ditulis oleh Joko Salim ini memberikan penjelasan mengenai cara paling gampang dan aman dalam berinvestasi. Diantaranya adalah cara cerdas menjadi kaya dengan investasi emas. Investasi emas ini dapat dilakukan dengan cara pembelian emas secara tunai maupun secara kredit yang dapat dilakukan di pegadaian syariah dan bank syariah. Selain

¹² Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*, ..., 66.

itu, investasi emas dapat juga dilakukan dengan cara gadai di pegadaian syariah maupun bank syariah.¹³

2. Investasi Produk Keuangan Syariah

Dalam buku ini, Indah Yuliana berusaha memaparkan bentuk-bentuk kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah Islam serta etika berinvestasi dalam hukum Islam.¹⁴

Selain literatur yang telah disebutkan di atas, ada juga penelitian yang menjadikan gadai sebagai topik utama kajian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap dua akad (*murābahah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA (*Murābahah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya¹⁵

Tulisan Asita ini membahas tentang dua akad yaitu *murābahah* dan *rahn* dalam satu transaksi di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya. Hal ini boleh menurut hukum Islam karena adanya kejelasan dalam kedua akad tersebut. Selain itu, kedua akad tersebut berdasarkan kesepakatan dan kerelaan.

¹³ Joko Salim, 10 *Investasi Paling Gampang dan Paling Aman*, (Jakarta: Visimedia, 2010)

¹⁴ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UTN-Maliki Press, 2010)

¹⁵ Asita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap dua Akad (Murabahah dan Rahn) dalam pembiayaan MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abai) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya*, (Surabaya: Syariah, 2009)

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Konsep *Rahn* pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo¹⁶

Tulisan Yuyun Khoirun Nisa ini merupakan penelitian lapangan dan tulisannya memberikan analisis terhadap aplikasi konsep *rahn* pada produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo.

3. Aplikasi Gadai (*Rahn*) Emas dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPTS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Perspektif Hukum Islam¹⁷

Penelitian yang dikaji oleh Mufidah ini membahas tentang praktek gadai emas yang menggunakan akad sewa di salah satu BPRS Sumenep. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah bahwa pembiayaan *rahn* merupakan produk yang murni pinjaman (*qard*) dan pihak bank tidak mengambil keuntungan atau bunga dari pembiayaan tersebut, sehingga telah disimpulkan bahwa gadai emas dengan menggunakan sistem sewa diperbolehkan karena tidak menyimpang dari syariah Islam.

Sebenarnya masih banyak penelitian yang membahas tentang *rahn*, akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) yang terdapat di salah satu Bank syariah yang ada di Indonesia, yaitu PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya

¹⁶ Yuyun Khoirun Nisa', *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Konsep Rahn pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo*, (Surabaya: Syariah, 2006)

¹⁷ Mufidah, *Aplikasi Gaai (Rahn) Emas dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPTS Bhakti Sumekar Sumenep alam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Syariah, 2008)

yang lebih menekankan terhadap adanya potensi spekulasi yang ditimbulkan oleh produk *rahn* investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya, jadi penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada tedahulu.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya yang beralamat di jalan Bukit Darmo Boulevard 8A-8B Surabaya.

2. Data yang Dihimpun

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang produk *rahn* investasi di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya
- b. Data tentang praktek dan prosedur pembiayaan *rahn* investasi di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya
- c. Data tentang kelembagaan PT. Bank BNI Kantor Cabang Syariah Surabaya.
- d. Data hukum Islam tentang *rahn* yang ada dalam Fiqh Muamalah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber yang berasal dari beberapa naskah, resume, buku, laporan hasil penelitian, dokumen yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Pimpinan, staf, karyawan dan nasabah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah pembiayaan *rahn* investasi (gadai investasi) pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya, serta buku-buku dan artikel-artikel yang menunjang terhadap permasalahan dan kelengkapan penelitian ini, antara lain:

1. Investasi Produk Keuangan Syariah, karya Indah Yuliana
2. Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis, karya Imroatul Azizah
3. Bursa Efek dan Investasi Syariah, karya Muhamad Nafi'
4. 10 Investasi Paling Gampang dan Paling Aman, karya Joko Salim
5. Asuransi Syariah, karya Muhammad Syakir Sula
6. *Garār* dan Risiko dalam Transaksi Keuangan yang ditulis oleh Sirajul Arifin

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik interview, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung, dengan menggunakan lisan maupun tulisan. Dalam teknik ini, penulis bertanya langsung kepada pimpinan, karyawan dan nasabah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.
- b. Teknik telaah pustaka atau dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencarian, pengumpulan dan pengkajian data-data atau catatan atau dokumen-dokumen yang berasal dari literatur-literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik analisis penelitian

Data yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analisis verifikatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh tentang produk *rahn* investasi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya yang bersifat umum kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu pemaparan secara umum tentang *rahn* dari sudut pandang hukum Islam yang kemudian dipakai untuk menganalisis produk *rahn* investasi (gadai investasi) yang terdapat pada PT.

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dalam hal ini adalah adanya unsur spekulasi yang terdapat dalam produk *rahn* investasi (gadai investasi) menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi

Bab pertama tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori dari penelitian, yaitu suatu kerangka konseptual yang memuat deskripsi tentang masalah-masalah terkait berdasarkan pada sumber-sumber pustaka yang mencakup: pertama, tentang *rahn* yang terdiri dari pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, aplikasi dalam perbankan dan berakhirnya akad *rahn*. Kedua, tentang Investasi yang terdiri dari pengertian investasi, dasar hukum investasi, tujuan dan instrumen investasi, prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Ketiga, tentang spekulasi yang terdiri dari pengertian spekulasi, dasar hukum dan jenis spekulasi.

Bab ketiga tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Bank BNI syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya. Dalam bab ini, penulis membaginya dalam dua pokok bahasan, yaitu pertama, tentang kelembagaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya yang terdiri dari latar belakang dan sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya. Kedua, tentang Produk *rahn* investasi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya yang terdiri dari pengertian dan syarat-syarat pengajuan, aplikasi atau mekanisme prosedur pembiayaan *rahn* investasi, taksiran harga emas, pelunasan *rahn* investasi dan keuntungan *rahn* investasi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.

Bab keempat tentang analisis data dari hasil penelitian yang meliputi: analisis terhadap produk *rahn* investasi (gadai investasi) pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap produk *rahn* investasi (gadai investai) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.

Bab kelima merupakan bab terakhir tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP TENTANG *RAHN*, INVESTASI DAN SPEKULASI

A. Konsep *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi, *rahn* berarti الثَّبْتُ وَالْدَّامُ yakni tetap dan lama atau الْحَبْسُ وَالْزُّومُ yaitu pengekangan dan keharusan.¹ Akad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan.²

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti:³

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ

“Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”

Ada beberapa definisi *rahn* yang dikemukakan para ulama *fiqh*, diantaranya adalah:

a. Menurut ulama Syāfi'iyah⁴

جَعَلَ عَيْنٍ وَبَيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 159.

² Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 250.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., 159.

⁴ *Ibid.*, 160.

b. Menurut ulama Hanabilah⁵

أَمْالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لَيْسَتْ قَفِي مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”

c. Menurut ulama Mālikiyah⁶

شَيْءٌ مَتَمَوْلٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”

d. Menurut ulama Hanāfiyah⁷

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَحْتَثُّ بِمُكْنُ أَخْذِ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”

e. Menurut Syāfi'i Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁸f. Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* memberikan pengertian bahwa *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.⁹

⁵ Rachmat Syāfi'i, *Fiqh Muamalah*,..., 160.

⁶ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*,..., 252.

⁷ *Ibid.*, 252.

⁸ M. Syāfi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 206.

2. Dasar Hukum *Rahn*

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dalam keadaan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (pemberi utang).” (QS. Al-Baqarah: 283),¹⁰

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah)¹¹

c. Ijma' Ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.¹²

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan bagi status hukum gadai (*rahn*) antara lain adalah:¹³

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*
- 2) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 304.

¹¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 72.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., 161.

¹³ Abd. Shomad, *Hukum Islam*,..., 170.

3) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/TV/2000, tentang Pembiayaan

Ijārah

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun *rahn*

Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada lima, yaitu:¹⁴

- 1) *Ṣigāt* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 2) *Rāhin* (orang yang memberikan jaminan)
- 3) *al-Murtāhin* (orang yang menerima)
- 4) *al-Marhūn* (harta yang dijadikan agunan/jaminan)
- 5) *al-Marhūn bih* (utang)

b. Syarat-Syarat *rahn*

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *rahn* meliputi:¹⁵

1) Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang akan berakad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Hanāfiyah, *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *bālig*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., 162-169.

Menurut ulama selain Hanāfiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum *bālig*.

2) Syarat *Ṣigāt* (lafal)

Ulama Hanāfiyah mengatakan bahwa *ṣigāt* dalam *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

Adapun menurut ulama selain Hanāfiyah, aplikasi syarat tersebut adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal.¹⁶

3) Syarat *Marhūn Bih* (utang)

Marhūn bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Syaratnya adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang, utang boleh dilunasi dengan agunan itu, utang harus jelas dan tertentu.¹⁷

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., 254.

¹⁷ *Ibid.*, 255.

4) Syarat *Marhūn* (jaminan)

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*. Para ulama *fiqh* sepakat mensyaratkan *marhūn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtāhin*.

4. Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak *rahn* dalam perbankan diaplikasikan dalam dua hal berikut:¹⁸

a) Sebagai produk pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b) Sebagai produk tersendiri

Dari beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran.

5. Berakhirnya Akad *Rahn*

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:¹⁹

a. *Marhūn* diserahkan kepada pemiliknya

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,..., 130.

¹⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*,..., 178.

b. Dipaksa menjual *marhūn*

Rahn habis jika hakim memaksa *rāhin* untuk menjual *marhūn* atau hakim menjualnya jika *rāhin* menolak

c. *Rāhin* melunasi semua utang

d. Pembebasan utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtāhin*

Rahn dipandang habis jika *murtāhin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rāhin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Rāhin* meninggal

g. *Marhūn* rusak

h. *Taşarruf* dan *marhūn*

Rāhin dipandang habis apabila *marhūn* di-*taşarruf*-kan, seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

B. Konsep Investasi

1. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: *investire* (memakai)²⁰, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investmen*.

Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investmen* yang memiliki arti menanam.

²⁰ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Kencana, 2004), 183.

Sedangkan dalam bahasa Arab, investasi berasal dari kata *istismār* yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya.²¹

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi, diantaranya adalah:

- a. Fitzgerald²², mengartikan investasi sebagai aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.
- b. Kamaruddin Ahmad²³ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.
- c. Alexander dan Sharpe²⁴ mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai dimasa akan datang yang belum dapat dipastikan besarnya.
- d. A. Abdurrahman²⁵ mengemukakan bahwa investasi mempunyai dua makna, yakni (1) Investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisis akan menjamin modal

²¹ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 1-2.

²² Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, ..., 183.

²³ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 3.

²⁴ Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2009), 67.

²⁵ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Paramita, 1991), 340.

yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. (2) Investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.

Dari berbagai definisi tersebut, mengandung beberapa unsur yang sama, yaitu: pembelian, pengeluaran atau pengorbanan sesuatu (sumber daya) pada saat sekarang yang bersifat pasti, adanya ketidakpastian mengenai hasil (risiko) atau pengembalian dimasa datang dan hanya membicarakan persoalan duniawi semata. Hal tersebutlah yang membedakan investasi secara umum (konvensional) dengan investasi berdasarkan syariah.

Dalam investasi syariah, ada unsur lain yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi dimasa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah. Dalam hal ini, investasi syariah merupakan segala bentuk kegiatan muamalah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial (kemaslahatan umat) dan faktor syariah (kepatuhan kepada ketentuan syariah). Investasi syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kāffah*)²⁶

²⁶ Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, ..., 34.

2. Dasar Hukum Investasi

a. Firman Allah

- 1) Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi. Islam membolehkan setiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu, mengembangkan, memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan agama.²⁷ Sesuai dengan firman Allah QS. At-Taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.

- 2) QS. Ali Imrān: 145

Islam memandang semua kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk aktivitas ekonomi sebagai investasi yang akan mendapatkan hasil (*return*). *Return* investasi dalam Islam sesuai dengan besarnya sumber daya yang dikorbankan dan hasil yang didapatkan manusia bisa berlipat ganda.²⁸

²⁷ *Ibid.*, ..., 69.

²⁸ *Ibid.*, 70.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا^{٢٩} وَمَنْ يُرِدْ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي
الشَّاكِرِينَ

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.

3) QS. Al-Lukman: 34

Allah menyatakan, bahwa tidak ada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok, sehingga manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat.²⁹

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ^{٢٩}
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok”.

²⁹ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*,..., 10.

b. *Hadis* Nabi SAW

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia yang bersifat vertical maupun horizontal merupakan investasi yang akan dinikmati di dunia dan akhirat..³⁰

مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدَا إِلَّا اللَّهُ، وَلَا مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا مَا فِي الْأَرْحَامِ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا مَتَى يُنْزَلُ الْغَيْثُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ

Kunci-kunci gaib ada 5 (lima) yang tidak seorangpun mengetahui kecuali Allah SWT semata:

1. *Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok kecuali Allah*
2. *Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah*
3. *Tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam kandungan rahim kecuali Allah*
4. *Tidak ada yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah*
5. *Tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana seseorang akan wafat (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)*

3. Tujuan dan Insrtumen Investasi

a. Tujuan investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, diantaranya adalah:³¹

³⁰ Muhamad Nafik, *Bursa Efek da Investasi Syariah*,..., 69.

³¹ Abdul Manān, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*,..., hal. 188.

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak di masa yang akan datang.
- 2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
- 3) Dorongan untuk menghemat pajak.

b. Instrumen investasi

Secara garis besar, instrument investasi bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkat resiko yang akan dihadapi oleh para investor, diantaranya adalah:³²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Low Risk Investment*

Investasi model ini merupakan investasi dengan risiko yang ringan. Sebagaimana hukum timbal-balik: risiko ringan akan menghasilkan hasil yang kecil. Beberapa investasi yang tergolong *low risk investment* adalah sebagai berikut:

a) Tabungan

Menabung adalah salah satu media investasi. Sampai sekarang masih banyak orang yang menabung untuk mendapatkan bunga yang diberikan oleh bank, namun kondisi ini akan menciut ketika terjadi inflasi.

³² Soleh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*, (Jakarta: Tangga Pustaka, 2011), hal. 17-25.

b) Deposito

Sebagaimana tabungan, deposito berjangka merupakan salah satu produk perbankan memiliki konsep yang hampir mirip dengan tabungan. Dana yang dikumpulkan dalam bentuk deposito dijamin oleh pemerintah yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

2) *Middle Risk Investment*

Investasi pada jenis ini merupakan investasi yang mempunyai beban atau risiko dan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis *low risk investment*. Beberapa investasi yang tergolong kedalam *middle risk investment* sebagai berikut.

a) Properti

Semakin strategis lokasi properti, maka semakin besar persentase keuntungan yang akan didapat. Kelemahan investasi property adalah modal awal yang sangat tinggi sekali, sementara *break event point* (BEP) membutuhkan waktu yang cukup lama.

b) Tanah

Sama halnya dengan property, harga tanahpun akan senantiasa naik, tetapi sifat pengembalian yang lama dan modal awal yang tinggi menyebabkan tidak banyak orang yang mampu berinvestasi di bidang ini.



c) Emas

Investasi emas saat ini dinilai paling menguntungkan dibandingkan dengan opsi yang lain, hal ini dikarenakan:³³

- Mudah dicairkan dan tahan lama
- Bisa diusahakan bagi yang bermodal kecil
- Konsistensi daya beli
- Tidak tergantung pada keputusan pemerintah
- Asset yang berada di luar sistim perbankan
- Motivasi untuk strategi ketahanan financial karena emas kebal terhadap inflasi
- Nilai emas relative mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlahnya karena termasuk barang tambang.

3) *High Risk Investment*

Investasi ini bisa membuat orang mendapatkan uang dalam jumlah banyak dalam waktu sekejap, bahkan menjadi orang kaya mendadak. Sebaliknya, bisa juga membuat seseorang menjadi miskin mendadak karena kesalahan dalam mengambil posisi investasi. Investasi yang tergolong *high risk investmen* adalah saham dan reksadana.

Dari semua instrumen investasi di atas mengandung risiko atau ketidak pastian hasil. Husnan mengemukakan bahwa risiko adalah

³³ Dewi Arumdati, *Cara Kaya Dengan Investasi Emas*, (Yogyakarta: Araska, 2011), 46-48.

kemungkinan hasil yang menyimpang dari harapan. Risiko dalam investasi tersebut timbul karena adanya ketidakpastian waktu dan besarnya return yang akan diterima investor. Syariah tidak menafikan fenomena tersebut. Semua bentuk penyimpangan dan ketidakpastian tersebut tidak selalu disebut dengan spekulasi. Adapun perbandingan antara investor dan spekulator adalah sebagai berikut³⁴

Investor	Spekulator
• Rasional dalam mengambil keputusan • Berhati-hati dan melakukan analisis dengan cermat • Mengumpulkan informasi selengkap mungkin • Mengharapkan pengembalian pada jangka waktu relatif panjang • Pada umumnya risiko yang diambil bersifat moderat • Mengharapkan pengembalian yang sesuai dengan risiko • Menginginkan cerminan informasi kondisi ekonomi yang sebenarnya, baik	• Kadang-kadang tidak rasional • Melakukan analisis dengan cermat walaupun kadang-kadang manipulative • Memanfaatkan informasi yang simpang siur dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya • Mengharapkan pengembalian dalam jangka waktu yang relative pendek (<i>profit taking</i>) • Memanfaatkan kondisi risiko tinggi dalam berspekulasi • Mengharapkan pengembalian yang tinggi dan menolak pengembalian yang rendah

³⁴ Muhamad Nāfi', *Bursa Efek dan Investasi Syariah*,..., 75-76.

mikro maupun makro • Berdampak pada pasar yang bergejolak naming pasti (fluktuasi yang wajar)	• Tidak peduli dengan kondisi perekonomian, baik mikro maupun makro. Lebih suka beraksi pada kondisi ekonomi yang bergejolak • Berdampak pada pasar yang bergejolak dengan fluktuasi yang tinggi
--	---

4. Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi (pihak yang terkait) adalah³⁵:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
- e. Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian/spekulasi), dan *garār* (ketidakjelasan atau samar-samar)
- f. Pengharapan kepada ridha Allah, artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih dalam rangka mencapai ridha Allah.³⁶

³⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 42.

³⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 362.

C. Konsep Spekulasi

1. Pengertian Spekulasi

Secara etimologi, kata "spekulasi" berasal dari bahasa Latin *speculatus*, yang merupakan bentuk kalimat lampau dari *speculari*, yang artinya melihat kedepan, mengamati, dan menelaah. Kata *speculari* itu sendiri merupakan turunan dari kata *specula*, yang berasal dari *specere* yang artinya "untuk melihat". Kata *speculatus* saat ini masih digunakan dalam dunia filosofi sebagai suatu kegiatan berteori tanpa didukung dengan suatu dasar fakta yang kuat. Spekulasi keuangan dalam artian sempit yaitu termasuk membeli, memiliki, menjual, dan menjual saham, obligasi, komoditi, mata uang, koleksi, *real estate*, derivatif, ataupun instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga³⁷

Benjamin Graham seorang pakar analisa sekuriti memberikan definisi dari spekulasi yaitu investasi yang tidak dilakukan dengan analisa keuangan secara seksama, tidak menjanjikan keamanan modal dan kepuasan atas tingkat *return*.

Dengan pemaparan di atas, maka islam secara tegas melarang tindakan spekulasi ini, sebab secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai *ilahiyyah* dan *insāniyyah*. Spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada dihadapannya, melainkan tujuan/niat dan cara orang

³⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Spekulasi>

mempergunakan ketidakpastian tersebut. Manakala ia meninggalkan *sense of responsibility* dan *rule of law* nya untuk memperoleh keuntungan semata dari adanya ketidakpastian, itulah yang dilarang dalam konsep *garār* dalam Islam.³⁸

Secara *lugāwi*, *garār* dimaknai sebagai *al-khaṭr* dan *al-tagrīr*³⁹ yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, bencana, bahaya risiko, keraguan, tipuan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian.⁴⁰ Dari pemaknaan ini, bisa dipahami bahwa *al-dunyā mata al-gurūr*⁴¹, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang dikandung oleh surat 3 ayat 185 ini, maka kemudian Wahbah al-Zuhayly mengatakan bahwa *garār* adalah *al-khida* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

Sedangkan dalam pengertian istilah, Wahbah al-Zuhayly⁴² mengutip beberapa pengertian *garār* yang dikemukakan oleh para fuqaha yang maknanya hampir sama, yaitu:

- a. Al-Sarakhsi dari mazab Hanāfi berpendapat, *al-garār ma yakūn masnūr al-āqibah*, yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya

³⁸Fandi Faletihan, "Spekulasi dalam Bisnis", dalam <http://faletihan-fandi.blogspot.com/artikel/2010/03/>

³⁹ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islāmi wa Azillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 3408.

⁴⁰ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis*, (Surabaya: Aloha, 2007), 109.

⁴¹ Al-Qur'an, 3:185.

⁴² Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islāmi wa Azillatuh*, ..., 3409.

- b. Al-Qarafi dari mazab Māliki berpendapat, *aṣlu al-garār huwa al-lazī la yudrā hal taḥṣūl ‘am laka at-tāir fil al hawā wa as-samā’ fi al-mā’*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di dalam air
- c. Asy-Syirazi dari mazab Syāfi’i berpendapat, *al-garār ma intawa’anhamruh wa khafiy ‘alaih ‘āqibatuh*, yaitu sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya
- d. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa *garār* bermakna *al-majhūl al ‘āqibatuh*, yaitu tidak diketahui akibatnya
- e. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *garār* adalah *ka bay’ al-‘abd al-‘Abiq, wa al-Bā’ir al-Ṣarid, wa in kāna mawjūdān*, yaitu sesuatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri, dan unta yang liar meskipun ada.
- f. Ibnu Hazm mendefinisikan *garār* dengan *mā lā yadrī al-musytarī mā isytarā, wa al-bā’i ma bā’a*, yakni sesuatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual

Dalam ilmu ekonomi, *garār* lebih dikenal dengan ketidakpastian. Sedangkan dalam hukum Islam, *garār* adalah melakukan sesuatu secara semaunya tanpa memiliki pengetahuan yang cukup terhadap sesuatu yang dilakukannya itu, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan tepat apa akibat atau memasuki

kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.⁴³ *Garār* terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu transaksi/kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihitimāl*) semata.⁴⁴ Adiwarmarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul “Bank Islam”, juga menyebutkan bahwa pengertian dari *garār* adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara ilmiah seharusnya mengandung kepastian.⁴⁵

2. Dasar Hukum Spekulasi

a. Al-Quran

Allah SWT melarang praktik spekulasi yang mengandung unsur *garār* dan *maysir* dalam firmanNya surat al-Māidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

⁴³ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, ..., 213.

⁴⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, ..., 47.

⁴⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

b. Hadis

Rasulullah SAW bersabda tentang *garār* dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا الشَّمَاكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَارٌ

*“Dari Ibnu Mas’ud ra ia berkata, “Rasulullah bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli semacam itu mengandung tipuan”.*⁴⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

*“Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melemparkan batu kecil dan jual beli yang disitu ada kemungkinan penipuannya”.*⁴⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ، قَالَ سِمَاكٌ: هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بَكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بَكَذَا

*“Dan dari Simak dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas’ud dari ayahnya, ia berkata: Nabi SAW melarang dua akad dalam satu transaksi, Simak berkata: yang dimaksud yaitu seseorang menjual barang dengan mengatakan kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan harganya sekian”.*⁴⁸

⁴⁶ Ibn Mas’ud, *Fikih Mazhab Syafi’i II*, (Bandung: Pustaka setia, 2007), 37.

⁴⁷ Fahrudin, *Terjemah Hadis Shohih Muslim II*, (Jakarta; bulan Bintang, 1983), 136

⁴⁸ Faisal bin Abd al-Aziz, *Mukhtasār Nailūl Auṭār*, terjemahan oleh A. Qadir Hassan, dkk., (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 1660.

3. Jenis-jenis Spekulasi

Jenis spekulasi dapat dibedakan berdasarkan risiko yang dihadapi dalam berinvestasi, diantaranya adalah:⁴⁹

a. *Natural Risk*

Pada dasarnya kegiatan spekulasi boleh dilakukan asalkan mempunyai *back up* dana (asset) dan analisa fundamental atau teknikal yang cukup, artinya semua manusia diwajibkan berusaha semaksimal mungkin namun untung rugi hasil bisnis yang dilakukan hanya Allah SWT yang tau, hal ini sesuai dengan surat al-Lukman: 34.

b. *Created Risk*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Created risk ini disebut juga dengan gambling atau *qimar*, dimana seseorang murni mengundi nasib dalam kegiatan investasinya. Dalam *created risk* ini mengandung unsur penipuan, keraguan, probabilitas, spekulasi murni dan aktivitas perjudian, risiko ekstrim dan ketidakpastian secara dominan atau berlebihan⁵⁰. Seorang investor tidak memiliki *back up* dana (asset) dan analisa fundamental atau teknikal yang cukup, sehingga jika terjadi risiko negative, ia tidak bisa menanggungnya.

⁴⁹ M. Said Fathurrohman, "Kaya Melalui Investasi Emas Secara Syariah: Jurus Cerdas Berkebun Emas", dalam muh-said.blogspot.com, (11-05-2010).

⁵⁰ Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islām* (Jakarta: Kencana, 2008), 89.

c. *Unexpected/ Under Controlled Risk*

Unexpected risk merupakan resiko yang terjadi di luar kendali manusia, seperti terjadinya gempa bumi, banjir, toko kebakaran dan sebagainya.

Adapun macam-macam *garār* dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:⁵¹

a. *Garār* dalam transaksi, diantaranya:

- 1) *Bai al-haşah*** (jual beli dengan lemparan batu)
- 2) *Bai al mulāmasah*** (jual beli dengan sentuhan)
- 3) *Bai habāl al-habālah*** (jual beli janin yang masih dalam kandungan induknya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Garār* dalam objek transaksi atau dalam barangnya, yaitu:

- 1) Ketidakjelasan jenis obejek transaksi**
- 2) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi**
- 3) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obejek transaksi**
- 4) Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi**
- 5) Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi**
- 6) Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi**
- 7) Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi**

⁵¹ Hendro Wibowo, “Fiqh Riba dan *Garār*”, dalam <http://hndwibowo.blogspot.com> (17 Juni 2008).

BAB III

PRODUK *RAHN* INVESTASI (GADAI INVESTASI) PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya

1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. dengan prinsip 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat ternyata mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Untuk memperluas layanan kepada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syariah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang syariah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah. Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No. 8/3/ PBI/2006 tentang pemberian

ijin bagi kantor cabang bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah, BNI Syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan “*office channelling*”. Hingga saat ini *outlet* layanan syariah pada kantor cabang konvensional berjumlah lebih kurang 750 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2000, BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Tahun 2001, BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, seperti; Jakarta (2 cabang), Bandung, Makasar, dan Padang.

Pada tahun 2004, BNI Syariah Prima Cabang Surabaya beroperasi di Surabaya yang berlokasi di jalan Raya Darmo No. 127 Surabaya. BNI Syariah Prima Cabang Surabaya didirikan pada tahun 2004, yang mana membuktikan kinerja yang baik, dan terbukti dengan diterimanya penghargaan untuk BNI Syariah Prima Kantor Cabang Surabaya sebagai cabang yang memiliki kinerja terbaik tahun 2005 dan 2006, berupa tingkat pertumbuhan yang mencapai 140% untuk laba dan 35% untuk pembiayaan pada tahun 2006, yang mana syarat atau ketentuan menjadi nasabah dari BNI Syariah adalah nasabah harus menabung dengan jumlah uang sebesar 250.000 keatas. Dengan berlakunya waktu dan pasar-pasar uang semakin menurun, maka BNI Syariah merubah

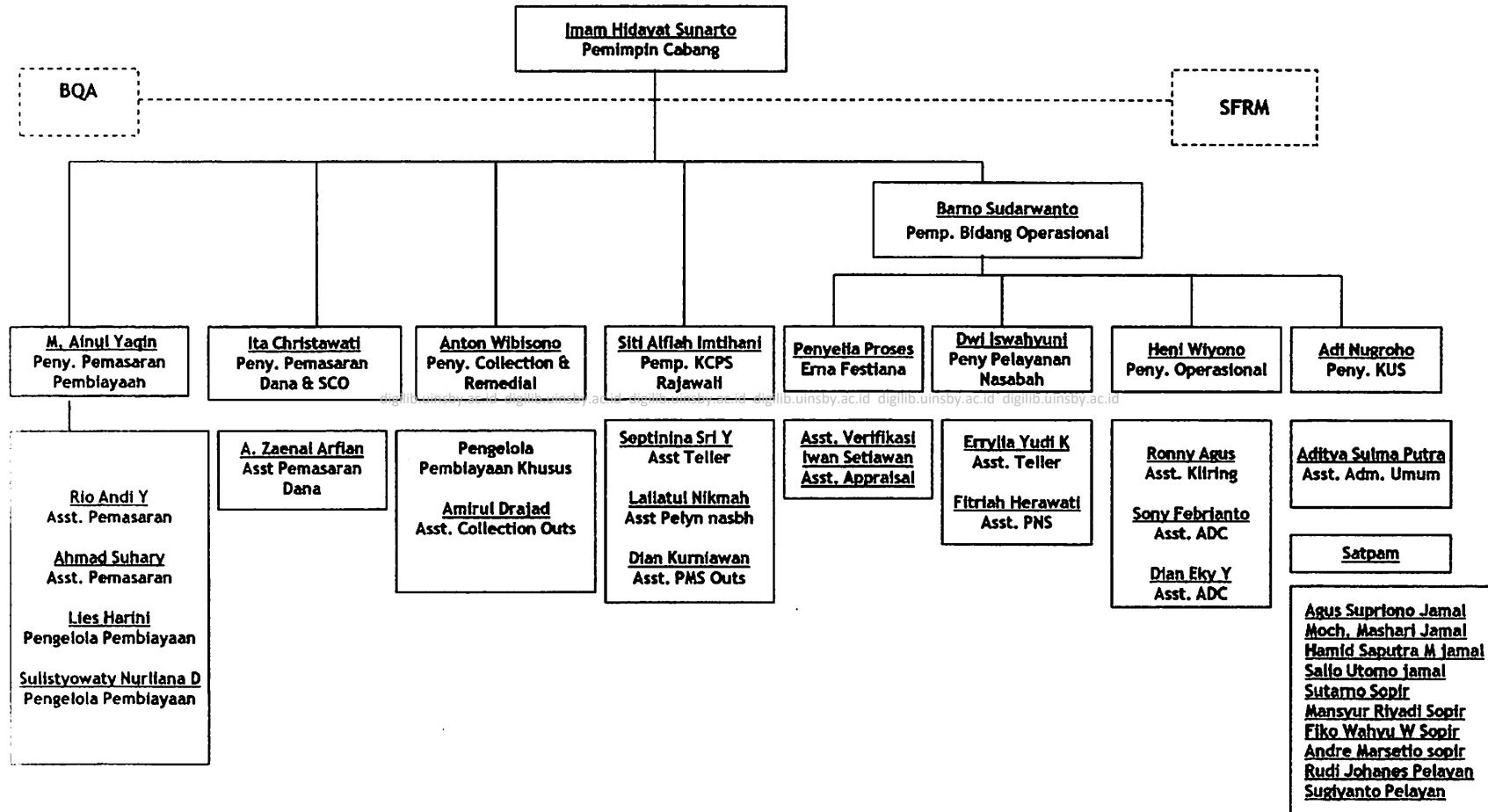
BNI Syariah Prima menjadi BNI Syariah Reguler yang berlokasi di jalan Bukit Darmo Boulevard No. 8A Surabaya yang sampai saat ini tetap eksis dalam kegiatan perbankan.

2. Struktur Organisasi dan Personalia PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya

a. Struktur Organisasi

BNI Syariah

Struktur Organisasi



b. Personalia dan Deskripsi Tugas

1) PEMIMPIN BIDANG OPERASIONAL

Tanggung jawab utama:

- a) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah dan administrasi di *front office* dan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- b) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan oleh *audit intern/ekstern* telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan auditor.
- c) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung dan berpartisipasi aktif terhadap kegiatan Unit Operasional
- d) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap pelayanan nasabah dan pelayanan uang tunai
- e) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung dan berpartisipasi aktif terhadap kegiatan operasional lain dan kegiatan unit Keuangan dan Umum
- f) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian operasional *front* dan *back office* dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan bisnis untuk memaksimalkan kontribusi laba terhadap laba BNI secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- g) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/ penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (*intern/ekstern*) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/ penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- h) Mengembangkan perencanaan standar pelayanan bersama unsur pemimpin untuk mencapai standar pelayanan.
- i) Memberikan masukan kepada Pemimpin Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai.
- j) Penyediaan sarana dan kesempatan kepada unit *back office* dalam hal masukan / umpan balik melalui pertemuan rutin dalam usaha pelaksanaan dan perbaikan kualitas pelayanan.
- k) Membantu mengkoordinasikan pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan hapus buku.
- l) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ *Know Your Customer* (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *Back Office*.

2) ASISTEN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN

Tanggung jawab utamanya adalah:

- a) Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembiayaan
- b) Melaksanakan dan berperan aktif mengelola portepel pembiayaan dan memantau proses pemberian pembiayaan
- c) Melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam mengelola penerbitan Jaminan Bank
- d) Membuat laporan sesuai kebutuhan

3) ASISTEN OPERASIONAL *RAHN*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggung jawab utamanya adalah :

- a) Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan dan mengelola produk *rahn*
- b) Memantau portepel *rahn* dan penyimpanan titipan *rahn*.
- c) Membantu pengelola pemasaran bisnis dalam memasarkan produk / jasa perbankan, penelitian ekonomi daerah dan penyusunan peta bisnis.

4) PGS. PENYELIA PELAYANAN NASABAH

Jabatan ini dipegang oleh Dwi Iswahyuni dengan tanggung jawab utama menyelia langsung dan berperan aktif dalam :

- a) Pelayanan semua jenis transaksi kas/ tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para nasabah
- b) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri yang dilakukan oleh asisten/pelaksana
- c) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar Syariah, atau pihak ketiga lainnya, yang dilakukan oleh asisten/pelaksana, antara lain aktivitas pelayanan Payment Point dalam menerima setoran pajak, PLN, Telkom, SPP dll dari nasabah pemegang/bukan pemegang rekening, serta menyelesaikan pembukuannya.
- d) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kas besar dan kas ATM
- e) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana/jasa BNI Syariah yang dilakukan oleh Asisten/Pelaksana
- f) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi luar negeri yang dilakukan oleh Asisten/Pelaksana sesuai kewenangan, antara lain pelaksanaan dan administrasi incoming dan outgoing transfer, remittance, dan jual beli bank Notes.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- g) Melakukan Penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa Luar Negeri (LN) yang dilakukan oleh Asisten/Pelaksana
- h) Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penjualan melalui *Cross Selling* yang dilakukan oleh asisten/pelaksana
- i) Melakukan Penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jasa dalam negeri yang dilakukan oleh asisten/pelaksana
- j) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar USY, atau pihak ketiga lainnya, yang dilakukan oleh asisten/pelaksana
- k) Melakukan penyeliaan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk-produk Syariah yang dilakukan oleh asisten/pelaksana di Kantor Cabang Konvensional yang ditunjuk sebagai *Office Channeling*
- l) Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian penemuan audit.
- m) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- n) Memantau penyelesaian transaksi daftar pos terbuka (DPT)
- o) Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / *Know Your Customer* (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.

- p) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah/Plus.
- q) Melaksanakan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan audit.
- r) Memantau dan berpartisipasi secara aktif penyelesaian DPT.
- s) Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan dan mengelola produk *rahn*
- t) Memantau portepel rahn dan penyimpanan titipan *rahn*
- u) Membantu Pengelola Pemasaran Bisnis dalam memasarkan produk / jasa perbankan, penelitian ekonomi daerah dan penyusunan peta bisnis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi

Visi dari pendirian PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya ini adalah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah Islam, sehingga InsyaAllah membawa berkah.

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
- f. Secara *itiqōmah* melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.

4. Produk-Produk pada PT. Bak BNI Syariah Kantor cabang Syariah Surabaya

Jenis-jenis produk yang dapat ditawarkan di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

a. Produk Dana Investasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). TabunganKu iB

TabunganKu iB (iB dibaca aibi,= *Islamic Banking*) adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

2). Tabungan iB Plus

Tabungan iB Plus adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudārabah Muṭlaqah*. Dengan prinsip ini tabungan akan di investasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi hasilkan antara

investor dan bank sesuai dengan nisbaah yang disepakati di awal pembukaan Tabungan iB Plus.

3). BNI iB Tapenas

BNI iB Tapenas menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* dimana penabung akan mendapatkan hasil sesuai nisbah yang telah disepakati diawal pembukaan rekening BNI iB Tapenas.

4). THI (Tabungan Haji Indonesia) Syariah

Tabungan Haji Indonesia adalah bentuk tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai dengan keinginan penabung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5). BNI iB Giro

BNI iB Giro merupakan tabungan yang menggunakan prinsip *wādi'ah yad dhamanah* dimana titipan dana murni dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana (dengan menggunakan media cek atau giro).

6). BNI iB Deposito

BNI iB Deposito menggunakan akad atau prinsip *Muḍārabah Muṭlaqah* yaitu merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana / *ṣāhibul māl*) yang oleh BNI Syariah (*muḍārib*) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan

bagi hasil antara pihak penabung dan pihak Bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.

b. Produk Pembiayaan Kecil Syariah

Pembiayaan kecil syariah pada BNI Syariah dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan Produktif, terdiri dari :

1) Pembiayaan Usaha Kecil, yaitu pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah* dengan maksimum di atas Rp 150 juta s/d Rp 10 Milyar per nasabah pembiayaan.

2) Pembiayaan kelayakan usaha, adalah pembiayaan usaha dengan maksimum s/d 150juta pernasabah yang menggunakan akad *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah*.

b. Pembiayaan Konsumtif, terdiri dari :

1. BNI iB Griya atau *Murābahah* Perumahan

Murābahah Perumahan (MR) adalah faasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli atau membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing nasabah.

2. IB Oto Atau *Murābahah* Kendaraan

Murābahah kendaraan adalah fasilitas pembiayaan konsumtif ***murābahah*** yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan kendaraan bermotor yang di biyai dengan pembiayaan ini.

4. BNI iB Multijasa

BNI iB Multijasa adalah pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa, misalnya pembiayaan untuk jasa pernikahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, wisata umroh/haji dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan menggunakan akad ***ijārah***.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Produk Jasa

- a. Kiriman uang berdasarkan prinsip ***wakalah***
- b. Garansi Bank berdasarkan prinsip ***kafalah***
- c. ***Trade Finance Services***

B. Terapan Produk Rahn Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariaiah Surabaya

1. Pengertian Produk *Rahn* Investasi

Produk *rahn* investasi merupakan produk baru yang diluncurkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariaiah Surabaya berupa pembiayaan untuk memfasilitasi orang-orang (nasabah) yang ingin memiliki emas batangan atau Logam Mulia tetapi hanya memiliki dana yang terbatas.

Produk *rahn* investasi pada PT. Bank BNI Syariah Surabaya di *launching* pada bulan Oktober 2010 dengan jumlah nasabah sampai dengan bulan Mei 2011 mencapai kurang lebih 146 nasabah.¹ Adapun syarat sekaligus prosedur yang harus dipenuhi nasabah untuk bisa mengajukan pembiayaan *rahn* investasi di PT. Bank BNI KCS Surabaya adalah sebagai berikut:²

a. Membawa dan menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri

Sebagai syarat mutlak untuk memulai suatu pengajuan pembiayaan untuk identifikasi identitas diri.

b. Membuka rekening BNI Syariah

Rekening yang dibuka sebagai rekening penampung dana pembiayaan, karena pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak langsung diberikan kepada nasabah, melainkan masuk melalui rekening nasabah.

¹ Sony Febrianto, *Wawancara*, Surabaya, 1 juni 2011.

² Dikutip dari Brosur BNI iB Gadai Emas

c. Mengisi formulir permohonan (*rahn*) gadai investasi

Sebagai laporan untuk keuangan bank serta sebagai arsip yang disimpan dan didokumentasikan oleh pihak bank.

d. Menyediakan *self financing* tertentu yang akan digunakan untuk membayar Logam Mulia ke distributor

2. Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan

Logam Mulia atau emas batangan mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil.³

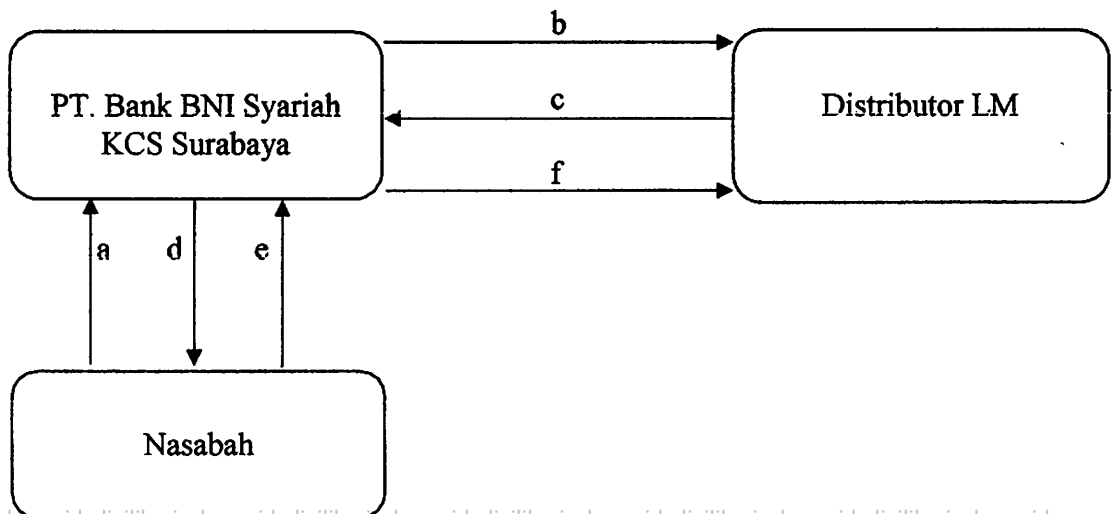
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, PT. Bank BNI Syariah KCS Surabaya memberikan fasilitas berupa pembiayaan *rahn* investasi, dimana pihak bank memberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin mempunyai Logam Mulia hanya dengan menyediakan sejumlah *self financing* tertentu.

Dalam aplikasi pembiayaan *rahn* investasi minimal melibatkan tiga pihak. *Pertama*, pihak bank selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang, *Kedua*, nasabah sebagai pemesan dalam pembiayaan *rahn* (gadai) investasi yaitu Logam Mulia, dan *ketiga*, distributor Logam Mulia PT. Antam yang menjalin kerjasama dengan PT. Bank BNI Syariah KCS Surabaya, yakni CV. Usaha Jaya Bagus Sari.

³ Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*, (Jakarta: Tangga Pustaka, 2011), 11.

Mekanisme transaksi perjanjian Pembiayaan *rahn* (gadai) investasi dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

- Nasabah yang membutuhkan LM datang ke BNI Syariah
- BNI Syariah menghubungi distributor LM untuk menyediakan LM dan kesepakatan harganya
- Setelah dicapai kesepakatan harga, distributor LM mengirim LM ke BNI Syariah
- Secara simultan, BNI Syariah memproses aplikasi *rahn* dan akadnya dengan jaminan berupa LM yang dibeli
- Nasabah menandatangani akad *rahn* dan menyetor seluruh biaya yang timbul

- f. Setelah LM dikuasai BNI Syariah dan telah ditaksir, maka pinjaman direalisasi. Realisasi pinjaman dan *self financing* nasabah digunakan untuk membayar LM ke distributor dan nasabah membayar *ujrah* setiap 3 bula.

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* (gadai) investasi ini adalah:

- a. Akad *Qard*, yang tercantum pada surat perjanjian pasal 1 yang berbunyi:

“BANK dengan ini menyalurkan pembiayaan (qard) kepada NASABAH sejumlah sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas dan NASABAH mengakui telah berhutang kepada BANK sejumlah sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas Syariah”

- b. Akad *Rahn*, yang tercantum pada surat perjanjian pasal 5 yang berbunyi:

“Guna menjamin pelunasan pembiayaan (qard), NASABAH dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip Rahn (gadai) kepada BANK sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas Syariah”

- c. Akad *ijarah*, yang tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

“NASABAH setuju untuk menyimpan barang jaminan pada Pasal 5 akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki BANK dengan ketentuan NASABAH membayar biaya (ujrah) pemeliharaan dan penyimpanan senilai yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas Syariah yang berlaku sejak akad ini ditandatangani dan dipungut pada saat jatuh tempo pembiayaan”

3. Taksiran Harga Emas

Setelah nasabah melakukan prosedur pengajuan pembiayaan seperti tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di atas, maka petugas yang ditunjuk untuk menangani pembiayaan *rahn* (gadai) investasi atau yang biasa disebut

dengan analisis *rahn* melakukan penaksiran atas emas Logam Mulia yang telah dibeli dan dijadikan jaminan atas utangnya tersebut.

Penaksiran dilakukan untuk mengetahui jumlah karat emas Logam Mulia yang digadaikan atau dijadikan jaminan atas utangnya. Jumlah karat inilah yang nantinya akan menentukan jumlah pembiayaan yang bisa diberikan kepada nasabah serta besar biaya penyimpanannya atau *ujrah*nya. Untuk tarif jasa penyimpanan, jika besar emas kurang dari 100 gram, maka nasabah dikenakan biaya sebesar 1,6% per bulan dari harga taksiran dan jika besar emas lebih dari 100 gram, maka nasabah dikenakan biaya sebesar 1,1% per bulan dari harga taksiran dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 3 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 3 kali perpanjangan. Sedangkan untuk maksimal pembiayaan yang bisa diambil oleh nasabah adalah sebesar 97% dari nilai taksiran.⁴

Contoh perhitungan penaksiran *rahn* (gadai) investasi:

Seorang nasabah bermohon untuk mendapatkan pembiayaan dari BNI syariah yang akan digunakan untuk membeli LM seberat 100 gram dengan jangka waktu 3 bulan dengan cara menggadaikan LM 100 gram yang telah dibeli tersebut kepada BNI syariah sebagai jaminan atas utangnya. Berapakah pembiayaan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh

⁴ Sony Febrianto, *Wawancara*, Surabaya, 1 Juni 2011.

nasabah?? (Nilai LM pada BNI Syariah untuk emas 24 karat adalah Rp. 412.000/gram per 1 Juni 2011)

Analisa Bank :

- Taksiran emas $= 100 \text{ gram} \times \text{Rp. } 412.000,-$
 $= \text{Rp. } 41.200.000,-$
- *Qard* $= 97\% \times \text{Rp. } 41.200.000,-$
 $= \text{Rp. } 39.764.000,-$
- Biaya *ujrah* per hari $= \frac{4,8\% \times \text{Rp. } 39.764.000,-}{90 \text{ hari}}$
 $= \text{Rp. } 21.207,47,-$

Setelah analis rahn melakukan penaksiran, maka pinjaman tersebut akan direalisasikan. Realisasi pinjaman dan *self financing* nasabah digunakan untuk membayar Logam Mulia ke distributor dan nasabah harus membayar *ujrah* setiap 3 bulan.

Adapun dana minimal yang harus disiapkan oleh nasabah adalah sebagai berikut:

- d. *Self Financing* = selisih antara harga Antam dengan nilai pinjaman (*qard*)
 $= \text{Rp. } 44.300.000 - \text{Rp. } 39.764.000,-$
 $= \text{Rp. } 4.536.000,-$
- e. Biaya taksiran (administrasi)
 - Taksiran emas < Rp. 10.000.000,- adalah Rp. 10.000,-

- Taksiran emas Rp. 10.000.000,- sampai dengan $\leq$ Rp. 25.000.000,- adalah Rp. 25.000,-

- Taksiran emas = Rp. 25.000.000,- adalah 50.000,-

f. Biaya materai 2 buah = Rp. 12.000,-

g. Biaya *Ujrah* per 3 bln = $\frac{\text{Rp. 412.000,- (taksiran 1 gram emas 24 Karat)}}{30 \text{ hari}}$

= Rp. 151,- per hari x 90 hari

= Rp. 13.590,- per 3 bln

h. Biaya penutupan rekening = Rp. 15.000,-

4. Pelunasan Pembiayaan

Adapun dalam hal pelunasan pembiayaan, pihak bank memberikan

beberapa ketentuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakai diawal, diantaranya:

- Dalam hal tanggal jatuh tempo pelunasan pembiayaan yang bertepatan dengan bukan hari kerja bank, maka nasabah wajib melunasi pembiayaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan pada satu hari kerja sebelum bank tidak beroperasi
- Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo, maka diberikan tenggang waktu pelunasan pembiayaan selama 14 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembiayaan, dan tetap dikenakan biaya *ujrah* selama masa tenggang

- c. Apabila nasabah tidak dapat melunasi seluruh pembiayaan dan biaya pemeliharaan serta penyimpanan kepada bank pada saat jatuh tempo sampai masa tenggang, maka emas Logam Mulia akan dilelang atau dijual kembali ke distributor Logam Mulia sesuai harga pasar dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar semua tanggungan nasabah kepada bank
- d. Jika hasil penjualan tersebut tidak dapat mencukupi untuk melunasi semua kewajiban nasabah, maka nasabah wajib membayar sisa kewajiban kepada bank sejumlah kekurangannya, sebaliknya jika hasilnya lebih, maka akan dikembalikan kepada nasabah

5. Keuntungan dalam Pembiayaan

Adapun keuntungan berinvestasi melalui produk *rahn* investasi (gadai investasi) adalah:

- a. Jembatan mewujudkan niat mulia untuk:
- Menabung Logam Mulia untuk menunaikan ibadah haji
 - Mempersiapkan biaya pendidikan anak dimasa mendatang
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset
- c. Merupakan asset yang sangat likuid
- d. Murah, karena tarif jasa penyimpanan dihitung secara harian
- e. Mudah, proses dan persyaratan sangat sederhana
- f. Berkah, dikelola secara syariah

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TERAPAN PRODUK *RAHN* INVESTASI (GADAI INVESTASI) DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH (KCS) SURABAYA

A. Analisis Produk *Rahn* Investasi di PT. Bank BNI Syariah KCS Surabaya

1. Analisis terhadap bentuk-bentuk akad dalam rahn investasi

Didalam pembiayaan *rahn* investasi ini terdapat tiga jenis akad yang dipakai oleh pihak bank. Masing-masing akad telah disetujui oleh kedua belah

pihak terdapat dalam pernyataan perjanjian *rahn* emas BNI Syariah, yaitu:¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akad *Qard*, yang tercantum pada surat perjanjian pasal 1 yang berbunyi:

“BANK dengan ini menyalurkan pembiayaan (qard) kepada NASABAH sejumlah sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas dan NASABAH mengakui telah berhutang kepada BANK sejumlah sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas Syariah”

b. Akad *Rahn*, yang tercantum pada surat perjanjian pasal 5 yang berbunyi:

“Guna menjamin pelunasan pembiayaan (qard), NASABAH dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip Rahn (Gadai) kepada BANK sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas Syariah”

c. Akad *ijārah*, yang tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

“NASABAH setuju untuk menyimpan barang jaminan pada Pasal 5 akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki BANK dengan ketentuan NASABAH membayar biaya (ujrah) pemeliharaan dan penyimpanan

¹ Dikutip dari perjanjian Akad Pembiayaan Gadai Emas Syariah (2011/SBS/138/RAHN)

senilai yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas Syariah yang berlaku sejak akad ini ditandatangani dan dipungut pada saat jatuh tempo pembiayaan”

2. Analisis terhadap risiko

Berkenaan dengan cedera janji atau risiko jika barang jaminan hilang bukan karena keadaan memaksa², maka nasabah akan mendapat ganti rugi dari pihak bank maksimal sebesar taksiran nilai barang jaminan, hal ini sesuai dengan pasal 16 yang tercantum dalam akad pembiayaan gadai emas syariah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk *Rahn* Investasi (Gadai Investasi) di PT.

Bank BNI Kantor Cabang Syariah (KCS) Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk *rahn* (gadai) investasi di PT. Bank BNI Syariah KCS Surabaya

merupakan rangkaian kegiatan dari proses menggadaikan emas LM dengan tujuan untuk berinvestasi. Hal ini mengacu pada *hadis* Nabi sebagai landasan dari *rahn* dan al-Quran surat Ali Imran: 145 Sebagai landasan dari investasi.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.*” (HR. al-Bukhāri dan Muslim dari ‘Aisyah)³

² Dalam hal ini yang dimaksud keadaan memaksa adalah tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, sabotase dan huru hara.

³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazah Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 72

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”. (QS. Ali Imrān: 145)

1. Analisis hukum Islam terhadap bentuk akad yang digunakan dalam *rahn* investasi.

Pada produk *rahn* investasi di PT. Bank BNI Syariah KCS Surabaya

terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad tersebut telah memenuhi rukun

dan syarat yang terdapat pada ketentuan hukum islam dan adanya kejelasan

di antara ke tiga akad tersebut, yaitu akad *qard'* berupa pinjaman uang untuk

pembelian emas LM terlebih dahulu kemudian disusul dengan akad *rahn*

berupa penyerahan emas LM yang dibeli sebagai jaminan dari utangnya dan

yang terakhir adalah akad *ijārah* yang timbul karena adanya sewa tempat

yang digunakan untuk menyimpan emas LM. Dalam transaksi ini terdapat 2

pihak yang melakukan akad, yaitu pihak nasabah dan pihak bank, hal ini

sesuai dengan rukun ketiga akad yang digunakan, yaitu:

a. Pada akad *qard*

Dalam akad *qard* rukun yang harus terpenuhi⁴ adalah adanya *muqriḍ* (pemberi pinjaman) dalam hal ini adalah pihak bank, *muqtarīḍ* (peminjam) yaitu pihak nasabah, *qarāḍ* (harta yang dibayarkan) yaitu berupa pemberian pinjaman (uang) yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membeli emas logam mulia, dan *sigāt* (pernyataan *ijab qābul*). Sedangkan untuk syarat sahnya akad *qard* adalah:⁵ 1) Besarnya *qard* (hutang) harus diketahui dengan jumlah. Hal ini sesuai dengan syarat yang terdapat dalam perjanjian gadai emas yang dengan tegas dan jelas menyebutkan jumlah nominal pembiayaan yang diminta oleh nasabah. 2) *Qard* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai sumber dana yang jelas dalam melakukan aktifitas bisnisnya. Salah satu kegiatan bisnis bank adalah memberikan pembiayaan kepada para nasabah.

b. Akad *rahn*

Pada akad *rahn* harus ada *rāhin* (orang yang menggadaikan) yaitu pihak nasabah yang menggadaikan emas logam mulia, *murtāhin* (orang yang menerima gadai) yaitu pihak bank, *marhūn* (barang gadai), yaitu emas logam mulia dan *sigāt* (*pernyataan ijab qābul*).

⁴ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,..., 141.

⁵ *Ibid.*, 142.

Adapun syarat syahnya dari akad *rahn* adalah berakal sehat, *balig*, dan syarat *marhūn*. Jika diteliti pada proses pengajuan pembiayaan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah menyerahkan KTP atau identitas, hal ini menunjukkan bahwa nasabah sudah baligh dan berakal sehat dimata hukum dan sudah dipandang cakap hukum. Sedangkan untuk pihak bank, untuk syarat baligh dan berakal sehat dapat dilihat dari pelayanan kepada nasabah dan aktivitas muamalah yang dilakukan secara normal dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan untuk syarat *marhūn*, yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah merupakan emas logam mulia yang telah dibeli dengan perantara pihak bank sehingga kedua belah pihak telah mengetahui bahwa *marhūn* tersebut memang benar-benar milik nasabah.

c. Akad *ijārah*

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad ini adalah⁶ harus ada *mu'jīr* (orang yang menyewakan) yaitu pihak bank yang menyewakan tempat untuk menyimpan emas logam mulia yang dijadikan jaminan oleh nasabah, *musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu pihak nasabah, *ujrah* (upah) yaitu biaya sewa tempat yang dikenakan kepada nasabah dengan perhitungan biaya sewa harian. *Sigāt* (pernyataan *ijāb qābul*).

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

Untuk syarat sahnya *ijārah* adalah: 1) kedua belah pihak telah *balig* dan berakal (yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya), 2) kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad *ijārah*, dengan telah ditandatanganinya surat perjanjian maka kedua belah pihak telah dianggap rela dalam melakukan akad, 3) upah atau sewa dalam akad harus jelas. Dalam perjanjian gadai emas telah disebutkan dengan jelas jumlah nominal biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah pada akhir masa sewa.

Dari analisis di atas, secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam terapan produk *rahn* investasi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya meskipun produk tersebut menggunakan 3 akad yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Selain itu, dalam *hadis* juga dijelaskan bahwa yang dilarang adalah jual beli dengan dua harga dalam satu akad yang menyebabkan ketidakpastian (ketidakpastian harga).

وَعَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ، قَالَ سِمَاكٌ: هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ النَّبِيعَ فَيَقُولُ: هُوَ بِنِسَاءٍ بَكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بَكَذَا

*“Dan dari Simak dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas’ud dari ayahnya, ia berkata: Nabi SAW melarang dua akad dalam satu transaksi, Simak berkata: yang dimaksud yaitu seseorang menjual barang dengan mengatakan kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan harganya sekian”*⁷

⁷ Faisal bin Abd al-Aziz, *Mukhtasar Nailul Authar*, terjemahan oleh A. Qadir Hassan, dkk., (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 1660.

2. Analisis hukum Islam terhadap risiko yang timbul dari *rahn* investasi

Berkenaan dengan risiko yang timbul jika barang jaminan hilang yang dijelaskan dalam pasal 16 akad pembiayaan gadai emas syariah sesuai dengan prinsip keadilan karena risiko tersebut telah sesuai dengan firman Allah QS. Al-Luqmān: 34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok (QS. Al-Luqmān: 34)

Adapun ketidakjelasan atau ketidakpastian besarnya *return* dari investasi emas yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan terjadinya fluktuasi harga emas di pasaran bukan merupakan penyimpangan yang masuk dalam kategori *garār* atau kegiatan spekulasi, karena hal itu merupakan konsekuensi dari suatu investasi. Selain itu, pada *rahn* investasi tidak ditemukan ciri-ciri atau unsur dari kegiatan spekulasi yang dilarang dalam Islam, yaitu tidak adanya manipulasi data dan tidak adanya pemanfaatan informasi yang simpang siur oleh para pihak serta kegiatan *rahn* investasi tersebut sedikitpun tidak mengganggu kegiatan perekonomian. Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul “Bank

Islam”, juga menyebutkan bahwa pengertian dari *garār* adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara ilmiah seharusnya mengandung kepastian.⁸ Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

*Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melemparkan batu kecil dan jual beli yang disitu ada kemungkinan penipuannya.*⁹

Dari uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa: *pertama*, akad yang sekaligus digunakan dalam pembiayaan *rahn* investasi sebagai prosedur yang telah ditentukan oleh bank telah sesuai dengan batas kewajaran, terpenuhi semua rukun dan syaratnya, serta sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Kedua, adapun mengenai masalah risiko jika barang jaminan hilang yang ketentuannya tercantum dalam pasal 16 akad pembiayaan gadai emas syariah juga sesuai dengan prinsip keadilan. Berkenaan dengan ketidakpastian *return* dari produk *rahn* investasi ini tidak masuk dalam kategori *garār* dan bukan merupakan tindakan spekulasi yang dilarang dalam

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*,..., 32.

⁹ Fahrudin, *Terjemah Hadis Sahih Muslim II*, (Jakarta; bulan Bintang, 1983), 136

Islam, karena unsur atau ciri-ciri dari kegiatan spekulasi yang dilarang dalam Islam tidak ditemukan dalam produk *rahn* investasi.

Analisis hukum Islam yang diuraikan di atas dari berbagai segi dan aspeknya, maka dapat disimpulkan bahwa Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya adalah produk yang sah berdasarkan dengan kesepakatan dan sesuai dengan perspektif hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Produk *rahn* (gadai) investasi yang diluncurkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya dalam praktiknya menggunakan 3 akad yang disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah, yaitu: *pertama*, akad *qard*, pemberian pinjaman (uang) dari pihak bank kepada nasabah yang kemudian digunakan untuk membeli emas logam mulia dengan tujuan investasi, *kedua* adalah akad *rahn*, penyerahan jaminan logam mulia yang dibeli oleh nasabah kepada pihak bank sebagai akibat dari pinjaman dan *ketiga* adalah akad *ijārah*, penitipan logam mulia yang dijaminakan dengan ketentuan nasabah berkewajiban membayar sewa, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang disepakati bersama.
2. Penerapan 3 akad sekaligus dalam Pembiayaan *Rahn* (gadai) Investasi bukan merupakanlah *garār*. Hal ini disebabkan adanya kejelasan dalam akad-akad tersebut dan terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan rasa saling rela pada awal transaksi. Adapun berkenaan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian besarnya *return* dari investasi emas yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan terjadinya fluktuasi harga emas di pasaran bukan

merupakan penyimpangan yang masuk dalam kategori *garār* atau kegiatan spekulasi yang dilarang dalam Islam, karena hal itu merupakan konsekuensi dari suatu investasi. Sehingga dalam pandangan hukum Islam Produk *Rahn* (gadai) Investasi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya telah sah dan boleh dilakukan.

B. Saran

1. Bagi pelaku perbankan khususnya para nasabah dan pihak bank, hendaknya melakukan semua kegiatan perekonomian tetap berpijak kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam, undang-undang/peraturan yang berlaku dan berdasarkan pada kemaslahatan serta tolong menolong.
2. Diharapkan bagi pimpinan Dewan Syariah Nasional atau lembaga yang berkompeten di dalamnya hendaknya memberikan peraturan tersendiri secara khusus berkenaan dengan produk *rahn* investasi ini, sehingga produk tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih dengan produk gadai emas biasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Paramita, 1991.

Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Kencana, 2004.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Asita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap dua Akad (Murābahah dan Rahn) dalam pembiayaan MULIA (Murābahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya*, Surabaya: Syariah, 2009.

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Dewi Arumdati, *Cara Kaya Dengan Investasi Emas*, Yogyakarta: Araska, 2011.

Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fahrudin, *Terjemah Hadis Ṣohīh Muslim II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Faisal bin Abd al-Aziz, *Mukhtaṣār Nailūl Auḡār*, terjemahan oleh A. Qadir Hassan, dkk., Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Fandi Faletihan, "Spekulasi dalam Bisnis", dalam [http://faletihan-fandi.blogspot.com/artikel \(2010/03/\)](http://faletihan-fandi.blogspot.com/artikel (2010/03/))

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hendro Wibowo, "Fiqh Riba dan Garar", dalam <http://hndwibowo.blogspot.com> (17 Juni 2008).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Spekulasi>

Ibn Mas'ud, *Fikih Mazhab Syafi'i II*, Bandung: Pustaka setia, 2007.

Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis*, Surabaya: Aloha, 2007.

Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Joko Salim, 10 *Investasi Paling Gampang dan Paling Aman*, Jakarta: Visimedia, 2010.

Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

M. Said Fathurrohman, "Kaya Melalui Investasi Emas Secara Syariah: Jurus Cerdas Berkebun Emas", dalam muh-said.blogspot.com, (11-05-2010).

M. Syfi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Mufidah, Aplikasi Gadai (Rahn) Emas dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPTS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam, (Surabaya: Syariah, 2008)

Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: Serambi, 2009

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Nurul Huda dan Mustofa, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Şoleh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*, Jakarta: Tangga Pustaka, 2011.

Sirajul Arifin, "Garār dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Şaqafah*, vol. 6, No. 2, Oktober, 2010.

Suarsono, *Kamus hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islāmi wa Azillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: tanpa penerbit, 1971.

Yuyun Khoirun Nisa', *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Konsep Rahn pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo*, Surabaya: Syariah, 2006.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet, 2002.

Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islām*, Jakarta: Kencana, 2008.

Sony Febrianto, *Wawancara*, Surabaya, 1 juni 2011.

Akad Pembiayaan Gadai Emas Syariah, 2011/SBS/138/RAHN.

Brosur BNI IB Gadai Emas